



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap	: RIKI SANDRA Panggilan RIKI BOKIR.
Tempat lahir	: Manggih.
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun/ 06 September 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur. Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

TERDAKWA II

Nama lengkap	: AHMAD SATRIA Panggilan AMAT.
Tempat lahir	: Manggih.
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun/ 06 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur. Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di depan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr. tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr. tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR dan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. menetapkan masa penahanan yang dijalani masing-masing terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidooi*) ataupun permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR, bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), dan Sdr EMEK (DPO) Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur Kec.

Hal 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang diatas, terjadinya peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR meminta bahan galian pasir dan batu tambang emas kepada operator mesin excavator, namun permintaan RIKI CANDRA Pgl BOKIR ditolak operator mesin excavator dengan alasan minyak solar yang tidak ada lagi. Selanjutnya terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR bersama sdr EMEK (DPO) menemui saksi Saiful Pgl Manti untuk meminta mesin excavator bekerja menggali bahan galian pasir dan batu tambang emas namun permintaan tersebut ditolak saksi Saiful Pgl Manti dengan alasan minyak solar yang tidak ada.
- Selanjutnya terdakwa RIKI CANDRA Pgl BOKIR emosi dengan jawaban saksi Saiful Pgl Manti langsung memukul dengan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Saiful Pgl Manti kemudian Sdr Emek (DPO) langsung merangkul saksi Saiful Pgl Manti dari arah belakang kemudian disusul sdr Anto (DPO) dari arah depan langsung memukul menggunakan tangan kirinya kearah wajah saksi Saiful mengenai pipinya sebelah kiri dan saksi Saiful langsung terjatuh ketanah.
- Kemudian pada saat saksi Saiful mencoba bangkit berdiri, saksi Saiful langsung dicekik pada bagian leher oleh sdr Emek (DPO) dari arah samping sebelah kanan kemudian saksi Saiful dibanting ketanah kembali dan terjatuh dimana alis dan pelipis sebelah kiri saya mengenai batu. Selanjutnya saksi Saiful kembali mencoba berdiri sdr Adi (DPO) merangkul kembali badan saksi Saiful kemudian membanting badan saksi Saiful kearah belakang sampai badan saksi Saiful terjatuh.
- Selanjutnya saksi mencoba untuk bangkit berdiri kembali, namun badan saksi Saiful kembali ditendang dari arah belakang oleh terdakwa Ahmad Satria mengenai pinggang sebelah kanan dan terjatuh kearah depan kemudian disaat yang bersamaan saksi Galoranas Pgl Loro memegang saksi Saiful dan bayak masyarakat datang meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya saksi Saiful dibawa saksi Galoranas Pgl Loro ke pondok (KEM) untuk mengobati luka-luka saksi Saiful.

Hal 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akibat perbuatan RIKI CANDRA Panggilan BOKIR, bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), dan Sdr EMEK (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Saiful Pgl Manti di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. KPGD Kab. Solok Selatan aktivitas pekerjaan masyarakat yang ada disekitar tambang rakyat tersebut berhenti dan terganggunya keamanan masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian tersebut.

- Selanjutnya akibat perbuatan RIKI CANDRA Panggilan BOKIR, bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), dan Sdr EMEK (DPO) yang dialami saksi Saiful adalah saksi Saiful merasa kesakitan dan dibawa ke Puskesmas Pakan Rabaa untuk mendapatkan pengobatan secara medis.

- Bahwa akibat Perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO) dan Sdr EMEK (DPO) kepada saksi Saiful Pgl Manti berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 03/ VER/PUSK/ IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Riana Yoseferta ditemukan antara lain :

Bagian Kepala

- Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari garis tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalamannya tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+).
- Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari garis tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan.
- Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan.

Bagian bahu

: - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian dada

: - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian Punggung

: - Tidak ditemukan kelainan.

Hal 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Bagian Paru | : | - | Tidak ditemukan kelainan. |
| Bagian Bokong | : | - | Tidak ditemukan kelainan. |
| Bagian Alat Kelamin | : | - | Tidak ditemukan kelainan. |
| Bagian anggota gerak atas | : | - | Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan. |
| | | - | Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. |
| | | - | Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan |
| Bagian anggota Gerak bawah | : | - | Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan |

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan didapatkan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm berwarna kemerahan di lutut kiri. Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari garis tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalamannya tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+). Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari garis tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Solok Selatan dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR, bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), dan Sdr EMEK (DPO) Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. KPGD Kab. Solok Selatan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *penganiayaan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang diatas, terjadinya peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR meminta bahan galian pasir dan batu tambang emas kepada operator mesin excavator, namun permintaan RIKI CANDRA Pgl BOKIR ditolak operator mesin excavator dengan alasan minyak solar yang tidak ada lagi. Selanjutnya terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR bersama sdr EMEK (DPO) menemui saksi Saiful Pgl Manti untuk meminta mesin excavator bekerja menggali bahan galian pasir dan batu tambang emas namun permintaan tersebut ditolak saksi Saiful Pgl Manti dengan alasan minyak solar yang tidak ada.
- Selanjutnya terdakwa RIKI CANDRA Pgl BOKIR emosi dengan jawaban saksi Saiful Pgl Manti langsung memukul dengan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Saiful Pgl Manti kemudian Sdr Emek (DPO) langsung merangkul saksi Saiful Pgl Manti dari arah belakang kemudian disusul sdr Anto (DPO) dari arah depan langsung memukul menggunakan tangan kirinya kearah wajah saksi Saiful mengenai pipinya sebelah kiri dan saksi Saiful langsung terjatuh ketanah.
- Kemudian pada saat saksi Saiful mencoba bangkit berdiri, saksi Saiful langsung dicekik pada bagian leher oleh sdr Emek (DPO) dari arah samping sebelah kanan kemudian saksi Saiful dibanting ketanah kembali dan terjatuh dimana alis dan pelipis sebelah kiri saya mengenai batu. Selanjutnya saksi Saiful kembali mencoba berdiri sdr

Hal 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi (DPO) mengangkat kembali badan saksi Saiful kemudian membanting badan saksi Saiful kearah belakang sampai badan saksi Saiful terjatuh.

- Selanjutnya saksi mencoba untuk bangkit berdiri kembali, namun badan saksi Saiful kembali ditendang dari arah belakang oleh terdakwa Ahmad Satria mengenai pinggang sebelah kanan dan terjatuh kearah depan kemudian disaat yang bersamaan saksi Galoranas Pgl Loro memegang saksi Saiful dan bayak masyarakat datang meleraai perkelahian tersebut. Selanjutnya saksi Saiful dibawa saksi Galoranas Pgl Loro ke pondok (KEM) untuk mengobati luka-luka saksi Saiful.

- Selanjutnya akibat perbuatan RIKI CANDRA Panggilan BOKIR, bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), dan Sdr EMEK (DPO) yang dialami saksi Saiful adalah saksi Saiful merasa kesakitan dan dibawa ke Puskesmas Pakan Rabaa untuk mendapatkan pengobatan secara medis.

- Bahwa akibat Perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa RIKI CANDRA Panggilan BOKIR bersama-sama dengan terdakwa AHMAD SATRIA Panggilan AMAT, sdr MULYADI Pgl ADI (DPO), Sdr ANTO (DPO), Sdr EMEK (DPO) dan Sdr SAIFUL Pgl MANTI berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 03/ VER/PUSK/ IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Riana Yoseferta ditemukan antara lain :

- Bagian Kepala :
- Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari geras tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalaman tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+).
 - Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari geras tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan.
 - Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM

Hal 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1

CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan.

Bagian bahu : - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian dada - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian Punggung : - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian Perut : - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian Bokong : - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian Alat Kelamin : - Tidak ditemukan kelainan.

Bagian anggota gerak atas : - Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan.

- Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan.

- Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan

Bagian anggota Gerak bawah : - Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan didapatkan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm berwarna kemerahan di lutut kiri. Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari garis tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalamannya tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+). Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari garis tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2

Hal 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) JO. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **SAIFUL Panggilan MANTI** dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi telah menjadi korban Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa, yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap saksi adalah RIKI Panggilan BOKIR, ANTO, ADI, EMEK, dan AMAT.
- Bahwa, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani (Tambang Rakyat) Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, pada saat itu saksi dengar Saudara Panggilan Emek bertanya kepada operator mesin excavator tambang emas dengan berkata "kata kamu tidak bekerja" kemudian dijawab oleh operator mesin excavator "Minyak mesin (solar) tidak ada saya cuman menyiapkan sedikit" dan pada saat itu saksi sedang berada dilokasi tersebut Saudara Emek dan Terdakwa Panggilan Riki Bokir langsung menghadap ke saksi dan langsung bertanya kepada saksi "Kata kamu tadi mesin tidak bekerja, dan kamu bilang minyak mesin excavator tidak ada" dan saksi jawab "Ini minyak mesin tembak yang saya ambil untuk menyiapkan

Hal 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersangkutan setelah saksi berkata seperti itu Terdakwa Riki Sandra langsung berkata kepada saksi "jadi kamu yang mengatur disini" saksi jawab "tidak saya yang mengatur disini" dan dijawab lagi oleh Terdakwa Riki Sandra "Tambang rakyat ini bisa saya berhentikan" dan mendengar Terdakwa Riki Sandra berkata seperti itu saksi jawab "kalau bisa kamu memberhentikan baguslah sama-sama berhenti kita" dan setelah saksi berkata seperti itu langsung saksi dipukul oleh Terdakwa Riki Sandra dari arah samping sebelah kanan saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Riki Sandra dan mengenai kepala bagian kanan kemudian Saudara Emek langsung memegang (merangkul) saksi dari arah belakang dan pada saat Saudara Emek merangkul saksi datang Saudara Anto dari arah depan dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi saksi sebelah kiri dan pada saat saksi dipukul oleh Saudara Anto saksi langsung terjatuh ke tanah ketika saksi hendak berdiri saksi langsung dicekik di bagian leher oleh Saudara Emek dari arah samping kanan dan saksi langsung dibanting ke tanah dan pada saat saksi terjatuh ke tanah saksi mengenai batu pada pelipis sebelah kiri dan ketika saksi hendak berdiri kembali saksi langsung ditendang oleh Terdakwa Ahmad Satria menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang bagian rusuk sebelah kanan dan pada saat itu saksi juga terjatuh ke arah depan dan pada saat terjatuh tersebut saksi langsung dipegang oleh Saudara Loro dan langsung saksi dibawa ke Pondok (Camp) tempat orang beristirahat dan setelah saksi sampai dipondok saksi lihat Saudara Emek, Terdakwa Riki Sandra, Saudara Adi, Terdakwa Amat dan Saudara Anto pergi mengejar saksi kemudian saksi langsung mengambil samurai dan melihat saksi memegang samurai tersebut Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan langsung pergi dan pada saat itu saksi mengejar Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan dan saksi langsung dipegang oleh masyarakat supaya tidak berkelahi lagi dan pada saat itu Saudara Emek berada disana dan saksi lihat Saudara Emek memegang saksi dan mengambil samurai tersebut saksi tidak mengetahuinya karena masyarakat sudah memegang saksi dan membawa saksi ke pondok (camp) tempat orang beristirahat;

- Bahwa, Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan tersebut saksi merasakan kepala samping kanan sakit, pipi sebelah kiri luka memar, pelipis mata sebelah kiri memar, dagu sebelah kanan luka memar, rusuk

Hal 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

saksi terasa sakit;

- Bahwa, Posisi saksi waktu itu dekat dengan Terdakwa Riki Sandra Panggilan Riki Bokir yang pertama kali memukul saksi dan saat itu Saudara Anto, Saudara Adi, Saudara Emek, dan Terdakwa Panggilan Amat mereka semua dihadapan saksi;
- Bahwa, yang mengetahui saksi dikeroyok atau dianiaya adalah Saudara Loro dan saudari Mira;
- Bahwa, Setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi ada dibantu berobat oleh Mira dengan cara Mira membersihkan luka pada kening saksi menggunakan kain kasar dan mengobati luka;
- Bahwa, Setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi ada pergi berobat ke Puskesmas di Balun, setelah saksi pergi melaporkan penganiayaan atau pengeroyokan ke kantor polisi;
- Bahwa, Setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari bekerja karena badan terasa sakit dan saksi tidak bisa beraktivitas atau bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi ada melakukan visum pada saat itu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada membantu saksi biaya untuk berobat;
- Bahwa, Dengan Terdakwa Riki Sandra Panggilan Riki Bokir tidak ada perdamaian tetapi dengan Terdakwa Ahmat Satria Panggilan Amat ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak benar ia ada memukul saksi; dan Terdakwa II menyatakan ada yang salah yaitu ia tidak ada menendang saksi; Atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula.

2. Galoranas Panggilan Loro di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa, Yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saiful Panggilan Manti adalah Terdakwa Riki Sandra

Hal 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panggilan Riki Bdkr, Terdakwa Amat Satria Panggilan Amat, Panggilan

Anto, Panggilan Emek, dan Panggilan Adi;

- Bahwa, Yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saiful Panggilan Manti;
- Bahwa, Jarak saksi dengan Saiful Panggilan Manti dan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa, Alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan adalah hanya menggunakan tangan dan kaki mereka;
- Bahwa, Peran dari Para Terdakwa adalah Kepala sebelah kanan Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Terdakwa Riki Sandra menggunakan tangan kanannya, pipi sebelah kiri Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Anto (DPO), pelipis mata sebelah kiri Saiful Panggilan Manti luka akibat didorong oleh Emet (DPO) ke tanah sehingga mengenai batu, dagu sebelah kanan sebelum mendorong Saiful Panggilan Manti leher Saiful Panggilan Manti dicekik oleh Emet (DPO), rusuk kanan Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Terdakwa Amat dengan cara menendang dengan kaki kanan, kaki kanan Saiful Panggilan Manti disapuh oleh Emet sehingga Saiful Panggilan Manti terjatuh, siku sebelah kanan saat Saiful Panggilan Manti terjatuh dan badan Saiful Panggilan Manti dibanting oleh Emet (DPO) dan Adi (DPO) memegang Saiful Panggilan Manti dari belakang sehingga Saiful Panggilan Manti tidak bisa membela diri;
- Bahwa, Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan tersebut saksi lihat dan keterangan dari Saiful Panggilan Manti yaitu kepala samping kanan sakit, pipi sebelah kiri luka memar, pelipis mata sebelah kiri memar, dagu sebelah kanan luka memar, rusuk kanan sakit, kaki kanan sakit, siku sebelah kanan luka gores dan badan Saiful Panggilan Manti dibanting terasa sakit;
- bahwa, Setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi langsung membawa Saiful Panggilan Manti ke pondok (camp) tempat istirahat;
- Bahwa, Pada saat itu ada Mira melakukan pengobatan dengan cara membersihkan luka pada kening sebelah kiri Saiful Panggilan Manti dengan menggunakan kain kasar dan memberi obat luka;

Hal 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saiful Panggilan Manti tidak bisa melakukan aktivitas bekerja;

- Bahwa, saksi mengantarkan Saiful Panggilan Manti pergi berobat ke Puskesmas hanya dengan berjalan kaki/tidak ada kendaraan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak benar ia ada memukul saksi; dan Terdakwa II menyatakan ada yang salah yaitu ia tidak ada menendang saksi; Atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula.

3. Mira Wati Panggilan Mira di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saiful Panggilan Manti adalah Terdakwa Riki Sandra Panggilan Riki Bokir, Terdakwa Amat Satria Panggilan Amat, Panggilan Anto, Panggilan Emek, dan Panggilan Adi.
- Bahwa, Jarak saksi dengan Saiful Panggilan Manti dan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa, Alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan adalah hanya menggunakan tangan dan kaki mereka;
- Bahwa, Karena jarak saksi dengan Para Terdakwa cukup jauh sehingga saksi tidak tahu apa peran mereka masing-masing, yang saksi lihat Para Terdakwa bersama-sama memukul Saiful Panggilan Manti;
- Bahwa, Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum karena tempat kejadian adalah tempat penambangan emas secara tradisional;
- Bahwa, Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan tersebut saksi lihat dan keterangan dari Saiful Panggilan Manti yaitu kepala samping kanan sakit, pipi sebelah kiri luka memar, pelipis mata sebelah kiri memar, dagu sebelah kanan luka memar, rusuk kanan sakit, kaki kanan sakit, siku sebelah kanan luka gores dan badan Saiful Panggilan Manti dibanting terasa sakit;

Hal 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebagai terdakwa terjadinya pengeroyokan adalah karena alat yang menambang tidak bisa memberikan bahan tambang sepenuhnya kepada Terdakwa Riki Sandra Panggilan Riki Bokir dan kawan-kawan;
- bahwa, selain saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Loro.
 - Bahwa, Ditempat kejadian tersebut saksi bekerja sebagai juru masak sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, Yang melakukan pengeroyokan pertama kali saksi tidak mengetahuinya tetapi yang saksi lihat pada saat itu orang rame memukul Saiful Panggilan Manti dan setelah itu saksi lihat Loro membawa Saiful Panggilan Manti ke pondok (kem) tempat istirahat dan kemudian saksi lihat Saiful Panggilan Manti mengambil samurai dan langsung mengejar para pelaku dan pada saat Saiful Panggilan Manti mengejar para pelaku Saiful Panggilan Manti dipegang oleh orang banyak dan membawa Saiful Panggilan Manti ke pondok kembali dan sesampainya dipondok saksi langsung membersihkan luka Saiful Panggilan Manti dengan kain dan saksi memberi obat luka/batadine;
 - Bahwa, foto korban yang ada di dalam berkas adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi perdamaian atau tidak antara para terdakwa dengan korban.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

4. Saksi Verballisan WELDI SAPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai saksi perkara Para Terdakwa.
 - Bahwa, saksi bertugas menjadi Penyidik di Reskrim Kepolisian sejak bulan Februari 2007 sampai sekarang.
 - Bahwa, saksi mengenal terdakwa perkara ini sejak saksi melakukan pemeriksaannya sebagai terdakwa dalam perkara ini di Polres Solok Selatan Sektor KPGD.
 - Bahwa, saksi ditugaskan oleh atasan saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka perkara ini di Polres Solok Selatan Sektor KPGD pada tanggal 20 Mei 2018, yang mana saksi lakukan pemeriksaan sebanyak masing-masing terdakwa 1 (satu) kali pemeriksaan.
 - Bahwa, Cara pemeriksaannya adalah Tersangka tersebut awalnya di Bon dulu ke Rumah tahanan Negara Muara Labuh , setelah itu

Hal 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka di ruangannya saksi untuk saksi periksa sebagai tersangka dalam perkara ini.

- Bahwa, Tersangka awalnya saksi Tanya apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan dijawab oleh tersangka tidak akan pakai Penasehat hukum setelah itu dibuat surat pernyataan bahwa tersangka dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, surat tersebut ditanda tangani oleh tersangka.
- Bahwa, Caranya dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka di ruangan Reskrim tersebut adalah , mula-mula saksi tanya kepada tersangka , maka tersangka menjawab pertanyaan tersebut , satu pertanyaan diketik dijawab satu pertanyaan tersebut oleh tersangka , saksi bacakan lagi pertanyaannya dan jawabannya kepada tersangka , demikian juga dengan pertanyaan kedua , pertanyaan ketiga dan pertanyaan serta jawabannya seterusnya saksi bacakan pada terdakwa , setelah selesai sampai pertanyaan terakhir maka Berita acara pemeriksaan tersebut saksi Print diatas kertas untuk dibaca oleh tersangka , lalu diperbaiki mana-mana jawaban yang dikoreksi oleh tersangka dan kemudian Berita acara tersebut ditanda tangani tersangka.
- Bahwa, Ada ditanyakan hak tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebelum dimulai pemeriksaan terhadap tersangka, waktu itu ia menjawab Cukup dihadapi sendiri.
- Bahwa, saat pemeriksaan tersangka, pintu ruangan pemeriksaan terbuka.
- Bahwa, Benar tanda tangan tersangka Para Terdakwa sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa, Benar tanda tangan saksi sebagai penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa, Tidak ada terdakwa disuruh tanda tangani saja , saksi suruh baca dulu , baru terdakwa tanda tangani Berita Acara pemeriksaan Penyidik ini.
- Bahwa, Tersangka tidak pernah saksi Paksa , keterangan tersangka dia berikan tanpa ada Paksaan.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti atau saksi a de charge /

Hal 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (saksi ade charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I Riki Sandra Panggilan Riki Bokir.

Bahwa, telah terjadi Tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa, Yang ada dilokasi pada saat terjadinya keributan adalah terdakwa sendiri, Emet, Terdakwa Amat, Adi dan kemudian datang Anto;

Bahwa, Kami tidak ada menggunakan alat apapun pada saat terjadinya keributan tersebut;

Bahwa, penyebab keributan tersebut adalah karena terdakwa tidak dapat bahan untuk melakukan penambangan emas dan saat itu terdakwa bertanya kepada operator dan saat itu dijawab oleh Manti minyak habis;

Bahwa, Akibat yang dialami oleh Manti atas kejadian tersebut adalah terdapat luka dikeneng Manti selain itu terdakwa tidak tahu;

Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat itu terdakwa berada di dalam lobang galian penambangan emas dan kemudian terdakwa bertanya kepada operator dan dijawab oleh Manti mengatakan minyak sudah habis dan terdakwa jawab kok mesin masih bekerja dan Manti langsung mendorong terdakwa dan akan memukul terdakwa dan terdakwa menghindar dan dilerai, saat itu terdakwa melihat Emet memegang tangan Manti dan setelah itu terdakwa akan membalas terdakwa dilerai oleh orang dan saat dilerai tersebut terdakwa dipegang Terdakwa Amat dan Anto dan terdakwa melihat Adi memegang Manti dari samping Manti dan Adi terjatuh dan saat itu terdakwa melihat kening Manti terluka dan setelah itu terdakwa dipisahkan oleh orang, terdakwa disuruh pergi dan Manti pergi k Pondok dan apa yang terjadi saat ribut tersebut terdakwa tidak tahu pasti yang melakukan pemukulan kepada Manti;

Bahwa, Pada saat kejadian yang terdakwa tahu Mira berada dilokasi kejadian dan pekerjaan Mira adalah tukang masak ditempat kejadian tersebut, sedangkan Loro terdakwa tidak mengenal wajahnya tetapi terdakwa ada mendengar namanya ditempat kejadian;

Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Terdakwa II Ahmat Satria Panggilan Amat.

Hal 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa, Yang ada dilokasi pada saat terjadinya keributan adalah terdakwa sendiri, Emet, Terdakwa Riki, Adi dan kemudian datang Anto;

Bahwa, Kami tidak ada menggunakan alat apapun pada saat terjadinya keributan tersebut;

Bahwa, penyebab keributan tersebut adalah karena terdakwa tidak dapat bahan untuk melakukan penambangan emas dan saat itu terdakwa bertanya kepada operator dan saat itu dijawab oleh Manti minyak habis;

Bahwa, Akibat yang dialami oleh Manti atas kejadian tersebut adalah terdapat luka dikenying Manti selain itu terdakwa tidak tahu;

Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 15.00 Wib, pada saat itu Terdakwa Riki Bokir memintak bahan galian pasir dan batu tambang emas kepada operator mesin excavator tersebut disuruh pergi oleh Saiful Panggilan Manti kemudian terdakwa lihat Saiful Panggilan Manti langsung mendorong Terdakwa Riki Bokir, saat terdakwa melihat kejadian tersebut terdakwa langsung memegang Saiful Panggilan Manti dari arah depan dan merangkul pinggang Saiful Panggilan Manti sampai terdakwa dan Saiful Panggilan Manti terjatuh ke tanah dan pada saat itu posisi terdakwa berada dibawah Saiful Panggilan Manti sedangkan Saiful Panggilan Manti berada diatas terdakwa, dan pada saat itu yang terdakwa lihat Adi sedang memegang Terdakwa Riki Bokir pada saat terdakwa berdiri terdakwa langsung pergi ke tempat Terdakwa Riki Bokir dan menyuruh Terdakwa Riki Bokir untuk pergi, pada saat terdakwa menyuruh Terdakwa Riki Bokir untuk pergi datang Anto dan Anto langsung dipegang oleh Terdakwa Riki Bokir sedangkan Emek membawa Saiful Panggilan Manti ke pondok (kem) tempat orang istirahat setelah sampai dipondok Saiful Panggilan Manti langsung mengambil samurai dan mengejar terdakwa dan teman-teman pada waktu itu yang terdakwa lihat Emek langsung mencekik Saiful Panggilan Manti;

Bahwa, Pada saat kejadian yang terdakwa tahu Mira berada dilokasi kejadian dan pekerjaan Mira adalah tukang masak ditempat kejadian tersebut, sedangkan Loro terdakwa tidak mengenal wajahnya tetapi terdakwa ada mendengar namanya ditempat kejadian;

Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan korban, surat perdamaannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah dibacakan surat Visum Et

Repertum No : 03/ VER/PUSK/ IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Riana Yoseferta, telah diperiksa seorang bernama Saiful Panggilan Manti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan didapatkan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm berwarna kemerahan di lutut kiri. Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari geras tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalaman tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+). Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari geras tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Anto (DPO), saudara Adi (DPO) saudara Emek (DPO) terhadap saksi Saiful Panggilan Manti.
- Bahwa, benar kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani (Tambang Rakyat) Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti mendengar Saudara Emek bertanya kepada operator mesin excavator tambang emas dengan berkata "kata kamu tidak bekerja" kemudian dijawab oleh operator mesin excavator "Minyak mesin (solar) tidak ada saya cuman menyiapkan sedikit" dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti sedang berada dilokasi tersebut Saudara Emek dan Terdakwa Panggilan Riki Bokir langsung menghadap ke saksi Saiful Panggilan Manti dan langsung bertanya kepada saksi Saiful Panggilan Manti "Kata

Hal 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu tadi mesin tidak bekerja, dan kamu bilang minyak mesin excavator tidak ada" dan saksi Saiful Panggilan Manti jawab "Ini minyak mesin tembak yang saya ambil untuk menyiapkan yang sedikit ini" setelah saksi Saiful Panggilan Manti berkata seperti itu Terdakwa Riki Sandra langsung berkata kepada saksi Saiful Panggilan Manti "jadi kamu yang mengatur disini" saksi Saiful Panggilan Manti jawab "tidak saya yang mengatur disini" dan dijawab lagi oleh Terdakwa Riki Sandra "Tambang rakyat ini bisa saya berhentikan" dan mendengar Terdakwa Riki Sandra berkata seperti itu saksi Saiful Panggilan Manti menjawab "kalau bisa kamu memberhentikan baguslah sama-sama berhenti kita" dan setelah saksi Saiful Panggilan Manti berkata seperti itu langsung saksi Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Terdakwa Riki Sandra dari arah samping sebelah kanan saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Riki Sandra dan mengenai kepala bagian kanan kemudian Saudara Emek langsung memegang (merangkul) saksi Saiful Panggilan Manti dari arah belakang dan pada saat Saudara Emek merangkul saksi Saiful Panggilan Manti datang Saudara Anto dari arah depan dan langsung memukul saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi saksi Saiful Panggilan Manti sebelah kiri dan pada saat saksi Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Saudara Anto saksi Saiful Panggilan Manti langsung terjatuh ke tanah ketika saksi Saiful Panggilan Manti hendak berdiri saksi Saiful Panggilan Manti langsung dicekik di bagian leher oleh Saudara Emek dari arah samping kanan dan saksi Saiful Panggilan Manti langsung dibanting ke tanah dan pada saat saksi Saiful Panggilan Manti terjatuh ke tanah saksi Saiful Panggilan Manti mengenai batu pada pelipis sebelah kiri dan ketika saksi Saiful Panggilan Manti hendak berdiri kembali saksi Saiful Panggilan Manti langsung ditendang oleh Terdakwa Ahmad Satria menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang bagian rusuk sebelah kanan dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti juga terjatuh ke arah depan dan pada saat terjatuh tersebut saksi Saiful Panggilan Manti langsung dipegang oleh Saksi Loro dan langsung saksi dibawa ke Pondok (Camp) tempat orang beristirahat dan setelah saksi Saiful Panggilan Manti sampai dipondok saksi Saiful Panggilan Manti lihat Saudara Emek, Terdakwa Riki Sandra, Saudara Adi, Terdakwa Amat dan Saudara Anto pergi mengejar saksi Saiful Panggilan Manti kemudian saksi Saiful Panggilan Manti langsung mengambil samurai dan melihat saksi Saiful Panggilan Manti memegang samurai

Hal 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan langsung pergi dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti mengejar Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan dan saksi Saiful Panggilan Manti langsung dipegang oleh masyarakat supaya tidak berkelahi lagi dan masyarakat sudah memegang saksi Saiful Panggilan Manti dan membawa saksi Saiful Panggilan Manti ke pondok (camp) tempat orang beristirahat;

- Bahwa, benar Setelah kejadian saksi Mira membersihkan luka pada kening saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan kain dan mengobati luka;
- Bahwa, benar saksi Loro dan saksi Mira melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi Saiful Panggilan Manti.
- Bahwa, benar Setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi SAiful Panggilan Manti ada pergi berobat ke Puskesmas di Balun;
- Bahwa, benar saksi Saiful Panggilan Manti, hanya melakukan perdamaian dengan Terdakwa Ahmat Satria Panggilan Amat;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Saiful Panggilan Manti mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 03/VER/PUSK/ IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Riana Yoseferta, telah diperiksa seorang bernama Saiful Panggilan Manti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan didapatkan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm berwarna kemerahan di lutut kiri. Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari geras tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalaman tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+). Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari geras tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran

Hal 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Saiful Panggilan Manti tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya selama beberapa hari.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saiful Panggilan Manti tersebut adalah karena para terdakwa tidak dapat bahan untuk melakukan penambangan emas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu Riki Sandra Panggilan Riki Bokir dan Ahmat Satria Panggilan Amat yang

Hal 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah

Hal 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa, didapat fakta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Anto (DPO), saudara Adi (DPO) saudara Emek (DPO) terhadap saksi Saiful Panggilan Manti.
- Bahwa, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kumani (Tambang Rakyat) Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti mendengar Saudara Emek bertanya kepada operator mesin excavator tambang emas dengan berkata "kata kamu tidak bekerja" kemudian dijawab oleh operator mesin excavator "Minyak mesin (solar) tidak ada saya cuman menyiapkan sedikit" dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti sedang berada dilokasi tersebut Saudara Emek dan Terdakwa Panggilan Riki Bokir langsung menghadap ke saksi Saiful Panggilan Manti dan langsung bertanya kepada saksi Saiful Panggilan Manti "Kata kamu tadi mesin tidak bekerja, dan kamu bilang minyak mesin excavator tidak ada" dan saksi Saiful Panggilan Manti jawab "Ini minyak mesin tembak yang saya ambil untuk menyiapkan yang sedikit ini" setelah saksi Saiful Panggilan Manti berkata seperti itu Terdakwa Riki Sandra langsung berkata kepada saksi Saiful Panggilan Manti "jadi kamu yang mengatur disini" saksi Saiful Panggilan Manti jawab "tidak saya yang mengatur disini" dan dijawab lagi oleh Terdakwa Riki Sandra "Tambang rakyat ini bisa saya berhentikan" dan mendengar Terdakwa Riki Sandra berkata seperti itu saksi Saiful Panggilan Manti menjawab "kalau bisa kamu memberhentikan baguslah sama-sama berhenti kita" dan setelah saksi Saiful Panggilan Manti berkata seperti itu langsung saksi Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Terdakwa Riki Sandra dari arah samping

Hal 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Riki Sandra dan mengenai kepala bagian kanan kemudian Saudara Emek langsung memegang (merangkul) saksi Saiful Panggilan Manti dari arah belakang dan pada saat Saudara Emek merangkul saksi Saiful Panggilan Manti datang Saudara Anto dari arah depan dan langsung memukul saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi saksi Saiful Panggilan Manti sebelah kiri dan pada saat saksi Saiful Panggilan Manti dipukul oleh Saudara Anto saksi Saiful Panggilan Manti langsung terjatuh ke tanah ketika saksi Saiful Panggilan Manti hendak berdiri saksi Saiful Panggilan Manti langsung dicekik di bagian leher oleh Saudara Emek dari arah samping kanan dan saksi Saiful Panggilan Manti langsung dibanting ke tanah dan pada saat saksi Saiful Panggilan Manti terjatuh ke tanah saksi Saiful Panggilan Manti mengenai batu pada pelipis sebelah kiri dan ketika saksi Saiful Panggilan Manti hendak berdiri kembali saksi Saiful Panggilan Manti langsung ditendang oleh Terdakwa Ahmad Satria menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang bagian rusuk sebelah kanan dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti juga terjatuh ke arah depan dan pada saat terjatuh tersebut saksi Saiful Panggilan Manti langsung dipegang oleh Saksi Loro dan langsung saksi dibawa ke Pondok (Camp) tempat orang beristirahat dan setelah saksi Saiful Panggilan Manti sampai dipondok saksi Saiful Panggilan Manti lihat Saudara Emek, Terdakwa Riki Sandra, Saudara Adi, Terdakwa Amat dan Saudara Anto pergi mengejar saksi Saiful Panggilan Manti kemudian saksi Saiful Panggilan Manti langsung mengambil samurai dan melihat saksi Saiful Panggilan Manti memegang samurai tersebut Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan langsung pergi dan pada saat itu saksi Saiful Panggilan Manti mengejar Terdakwa Riki Sandra dan kawan-kawan dan saksi Saiful Panggilan Manti langsung dipegang oleh masyarakat supaya tidak berkelahi lagi dan masyarakat sudah memegang saksi Saiful Panggilan Manti dan membawa saksi Saiful Panggilan Manti ke pondok (camp) tempat orang beristirahat;

- Bahwa, benar Setelah kejadian saksi Mira membersihkan luka pada kening saksi Saiful Panggilan Manti menggunakan kain dan mengobati luka;

Hal 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Loro dan saksi Mira melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi Saiful Panggilan Manti.

- Bahwa, Setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi SAiful Panggilan Manti ada pergi berobat ke Puskesmas di Balun;
- Bahwa, saksi Saiful Panggilan Manti, hanya melakukan perdamaian dengan Terdakwa Ahmat Satria Panggilan Amat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Saiful Panggilan Manti mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 03/VER/PUSK/ IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Riana Yoseferta, telah diperiksa seorang bernama Saiful Panggilan Manti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan didapatkan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm berwarna kemerahan di lutut kiri. Ditemukan bekas luka robek tertutup keropeng bekas bekuan darah berwarna kehitaman di pelipis kiri 4 CM dari geras tengah tubuh, ukuran panjang sekitar 3 CM kedalaman tidak bisa dinilai, bentuk tidak beraturan, bengkak (+). Ditemukan lecet di pipi kiri sekitar 5 CM dari garis tengah tubuh, 9 CM dari geras tengah puncak telinga ukuran sekitar 2x1 CM, bentuk tidak beraturan, tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di bawah dagu kanan sekitar 3 CM dari garis tengah tubuh 5,5 CM dari ujung bawah telinga, ukuran sekitar 2,5x1 CM bentuk tidak beraturan tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan sekitar 14 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 2 CM, bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lengan panjang sekitar 8 CM dari siku kanan, ukuran sekitar 1,5 CM bentuk garis tepi kemerahan. Ditemukan luka lecet di siku kanan ukuran sekitar 4x5 CM, bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan. Ditemukan luka lecet di lutut kanan ukuran sebesar 3 X 1 CM. Bentuk tidak beraturan tetapi kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Saiful Panggilan Manti tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya selama beberapa hari.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saiful Panggilan Manti tersebut adalah karena para terdakwa tidak dapat bahan untuk melakukan penambangan emas;

Hal 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul/menendang saksi

Saiful Panggilan Manti karena Para terdakwa emosi karena tidak mendapatkan bahan tambang, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Saiful Panggilan Manti mengalami luka-luka, yang menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut buku Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapan oleh S.R Sianturi pada hal. 344 dijelaskan dalam turut serta subjeknya paling sedikit dua orang dan para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Kumani Jorong Manggih Nagari Pakan Rabaa timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Anto (DPO), saudara Adi (DPO) saudara Emek (DPO) terhadap saksi Saiful Panggilan Manti yang mengakibatkan saksi Saiful Panggilan Manti mengalami luka-luka sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL,

Hal 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Restorative Justice (satu perkara), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Saiful Panggilan Manti mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II sudah melakukan perdamaian dengan saksi Saiful Panggilan Manti.

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Sandra Panggilan Riki Bokir dan Terdakwa II Ahmad Satria Panggilan Amat, tersebut diatas telah terbukti

Hal 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Elinawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Hendrik Dolok Tambunan S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elinawati S.H.

Hal 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)